



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
- b. bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 3, Angka 12, Angka 13, Angka 18 dan Angka 19 diubah, dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 angka yakni angka 19.A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tegal.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Badan . . .

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Klinik Paru Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Kesehatan Hewan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan serta belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah.

14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang hanya melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam masyarakat wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi kendaraan bermotor roda 4/perahu motor, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi yang berasal dari puskesmas.
18. Klinik Paru Masyarakat adalah balai kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penyakit paru-paru.
19. Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia (air, makanan, minuman ,usap alat ,kualitas udara dan lingkungan )untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
- 19.A Pusat Kesehatan Hewan adalah fasilitas pelayanan kesehatan hewan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan Hewan.

20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.
21. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
22. Pelayanan kesehatan lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
23. Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus-menerus kepada pasien selama rawat inap atau rawat jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan.
24. Pengobatan adalah pelayanan pengobatan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan tujuan untuk menghilangkan gejala, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit.
25. Tindakan adalah tindakan yang dikerjakan dalam pelayanan kesehatan untuk menunjang penentuan diagnosa atau dalam usaha menyembuhkan pasien yang diberikan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan di luar perawatan dan pengobatan.
26. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
27. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang ketegasan diagnosa.
28. Rehabilitasi Medis adalah upaya mencegah kecacatan dan mengembalikan kelainan fungsi dan mental seoptimal mungkin atau melatih pasien menggunakan fungsinya yang masih tertinggal.
29. Pemeriksaan . . .

29. Pemeriksaan Uji Kesehatan adalah pemeriksaan uji kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan tentang kesehatan.
30. Laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk yustisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter atau dokter spesialis forensik dan hanya dapat diminta oleh hakim, jaksa atau polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
32. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Bahan dan Alat yang selanjutnya disingkat BA adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan makan untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
35. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan yang diterima Sarana Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

37. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, berada di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
38. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
39. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
40. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
41. Kelas Pasar adalah pembagian tingkatan pasar berdasarkan letak dan fasilitasnya
42. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
43. Kios adalah bangunan dengan luas tertentu di dalam pasar yang beratap dan dipisah-pisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dimulai dari lantai sampai dengan langit-langit, yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan .
44. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding untuk kegiatan berjualan.
45. Tebokan adalah tempat berjualan di luar kios dan los pasar.
46. Kendaraan . . .

46. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
47. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
48. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
49. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
51. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebananya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
52. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebananya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
53. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
54. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

55. Kendaraan . . .

55. Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
56. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan dengan skala tertentu.
57. Kakus adalah tempat penampungan kotoran/limbah tinja.
58. Penyediaan Kakus adalah penyediaan tempat penampungan kotoran/limbah tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
59. Penyedotan Kakus adalah penyedotan kotoran/limbah tinja dari kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
60. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
61. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal.
62. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah alat ukur selain alat ukur metrologi legal.
63. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

64. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
65. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukur.
66. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
67. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkus.
68. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTTP dan/atau alat ukur metrologi teknis.
69. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
70. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

71. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
72. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
73. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
74. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
78. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
80. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
82. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Klinik Paru Masyarakat, laboratorium kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD, puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, klinik paru masyarakat, laboratorium kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
  - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta
5. Ketentuan Lampiran I Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. BAB VI dihapus.
7. Ketentuan Lampiran IV Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) Huruf c Nomor 3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang tersedia, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kelas pasar yang terdiri :
  - a. Pasar . . .

- a. pasar kelas I:
    - 1) Pasar Pagi Blok B;
    - 2) Pasar Pagi Blok C.
  - b. pasar kelas II:
    - 1) Pasar Randugunting;
    - 2) Pasar Martoloyo;
    - 3) Pasar Langon;
    - 4) Pasar Sumurpanggang;
    - 5) Pasar Kejambon;
    - 6) Pasar Beras;
    - 7) Pasar Alun-Alun;
    - 8) Pasar Bandung;
    - 9) Pasar Krandon;
    - 10) Pasar Karangdawa;
    - 11) Pasar Kraton.
  - c. pasar kelas III
    - 1) Dihapus
    - 2) Pasar Muaraanyar / Mlanyar;
    - 3) Dihapus.
  - (3) Penetapan Kelas Pasar untuk Pasar yang dibangun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini kelas pasar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (4) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran VI Tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  10. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk pengembalian biaya investasi dan operasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Dihapus.

11. Ketentuan Lampiran VII Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan hasil perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

13. Ketentuan . . .

13. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

14. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Komponen biaya operasional terdiri atas :
  - a. Honorarium Petugas;
  - b. Transportasi;
  - c. Uang Makan-Minum Rapat, dan;
  - d. Alat Tulis Kantor.

15. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

$$RPMT = TP \times TR$$

$$RPMT = \text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi}$$

TP . . .

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (2) Tarif Retribusi (TR) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

TR = rata-rata indeks (variabel) x BOP

BOP = Biaya Operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (3) Indeks variabel yang digunakan dalam perhitungan adalah :

- Pemanfaatan Ruang;
- Ketinggian Menara;
- Lokasi Menara;
- Penggunaan Menara Bersama.

- (4) Variabel perhitungan adalah sebagai berikut :

Variabel	Jenis	Indeks
Pemanfaatan Ruang (Variabel I)	Luas $\leq$ 50 m <sup>2</sup>	1
	Luas > 50-99 m <sup>2</sup>	1,5
	Luas $\geq$ 100 m <sup>2</sup>	2
Ketinggian Menara (Variabel II)	Tinggi $\leq$ 30 meter	1
	Tinggi > 30 – 59 meter	1,5
	Tinggi $\geq$ 60 meter	2
Lokasi Menara (Variabel III)	Bukan Wilayah Permukiman	1
	Wilayah Permukiman	2
	Menara Kamuflase	2
Penggunaan Menara Bersama (Variabel IV)	Menara Bersama	1
	Menara Bukan Bersama	2

- (5) Rata-rata indeks (variabel) ditetapkan dengan rumus :

(Variabel I + II + III + IV)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 18 Maret 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 18 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

PRAPTOMO WR  
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 1-56/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya adalah untuk menyediakan jasa umum. Terkait dengan itu Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Jasa Umum sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan kewenangan memungut retribusi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum (kurang narasi tentang alasan perubahan Perda 1/2012)

Perubahan Peraturan Daerah tersebut harus mencerminkan keadilan serta mempertimbangkan aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam rangka pembebanan retribusi kepada masyarakat. Pertimbangan tersebut juga tetap memperhatikan tuntutan kewajiban Pemerintah Daerah untuk tidak membebani masyarakat secara berlebihan atas pelayanan jasa yang diberikan berdasarkan pertimbangan untuk mencari keuntungan. Pertimbangan keadilan menghendaki supaya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah sebagai biaya penyediaan jasa sepadan dengan kemampuan bayar atau daya beli masyarakat (ability to pay) sesuai tingkat penggunaan jasa dan biaya penyediaan jasa. Hal ini berkorelasi dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga atau mempertahankan keberlanjutan (sustainability) pelayanan jasa tersebut secara berkualitas.

Sementara keterbukaan dan akuntabilitas menghendaki supaya beban retribusi yang ditanggung oleh masyarakat memiliki kejelasan dalam hal dasar perhitungannya sebagai bentuk kontrol. Beberapa pokok materi muatan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 ini antara lain dihapusnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, perubahan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta ditetapkannya rumus penentuan besaran tarif retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi.

**I. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 75

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Biaya operasional yaitu biaya pengendalian dan pengawasan ditetapkan oleh Walikota Tegal

Angka 14

Pasal 76

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4) yang dimaksud dengan :

- a. Wilayah Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perdesaan.

Wilayah Permukiman meliputi : Perumahan, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Peruntukan Industri, Wisata Alam, Stasiun Kereta Api, Terminal, Pelabuhan, Pendidikan dan Olahraga, Peribadatan, Kesehatan.

- b. Bukan Wilayah Permukiman adalah wilayah selain Wilayah Permukiman.
- c. Menara Kamuflase adalah Menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
- d. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi
- e. Menara tidak bersama adalah menara yang tidak digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 42

**LAMPIRAN I**

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****I TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP****A Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar**

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1	BP UMUM					
	a Periksa untuk berobat tanpa tindakan	4.000	2.000	9.000	15.000	
	b Perawatan luka kurang dari 5 cm	3.200	1.600	7.200	12.000	
	c Perawatan luka lebih dari 5 cm	4.000	2.000	9.000	15.000	
	d Jahitan luka 1 s/d 3 jahitan	4.000	2.000	9.000	15.000	
	e Perawatan luka bakar kurang dari 10%	4.000	2.000	9.000	15.000	
	f Perawatan luka bakar lebih dari 10%	8.000	6.000	21.000	35.000	
	g Pengambilan jahitan	4.000	2.000	9.000	15.000	
	h Ganti perban / tampon	4.000	2.000	9.000	15.000	
2	KIA					
	a Pemeriksaan Tanpa Tindakan	4.000	2.000	9.000	15.000	
	b Imunisasi	3.600	2.800	9.000	16.000	
	c Kontrol IUD	4.000	2.000	9.000	15.000	
	d Perawatan tali pusat	4.000	2.000	9.000	15.000	
	e Tindakan neonatal/penanganan bayi baru lahir	4.000	2.000	9.000	15.000	
3	LABORATORIUM					
	a Hematologi					
	1 Trombosit	4.000	2.000	9.000	15.000	
	2 Hb	4.000	2.000	9.000	15.000	
	3 Leukosit	4.000	2.000	9.000	15.000	
	4 Eritrosit	4.000	2.000	9.000	15.000	
	5 LED	6.000	2.000	12.000	20.000	
	6 Malaria	6.000	3.000	13.500	22.500	
	7 Hitung Jenis Leukosit	6.000	2.000	12.000	20.000	
	8 Hematokrit	6.000	2.000	12.000	20.000	
	b Urine					
	1 Urine Rutin	8.000	4.000	18.000	30.000	
	2 Reduksi	6.000	2.000	12.000	20.000	
	3 Protein	6.000	2.000	12.000	20.000	
	c Feses					
	1 Rutin	4.000	2.000	9.000	15.000	
	2 Kecacingan	4.000	2.000	9.000	15.000	
	3 Darah samar	4.000	2.000	9.000	15.000	
	d Sputum (persputum)	4.000	2.000	9.000	15.000	
	e Kusta	4.000	4.000	12.000	20.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
4	GIGI					
	a Pengobatan radang gusi	4,000	2,000	9,000	15,000	
	b Tambalan sementara	6,000	4,000	15,000	25,000	
	c Tambalan Amalgam/Silikat satu permukaan	6,000	4,000	15,000	25,000	
	d Tambalan Glasionomer/Fuji satu permukaan	15,000	5,000	30,000	50,000	
	e Pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar)	14,000	6,000	30,000	50,000	
	f Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	15,000	5,000	30,000	50,000	
	g Pencabutan gigi susu/anak dg CE	4,000	2,000	9,000	15,000	

#### B Tarif Pelayanan Kesehatan Lanjutan

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1	BP UMUM					
	a Pengambilan serumen	4,000	2,000	9,000	15,000	
	b Pemasangan Kateter	6,000	3,000	13,500	22,500	
	c Pelepasan Kateter	4,000	2,000	9,000	15,000	
	d Pemasangan Spalek	8,000	4,000	18,000	30,000	
	e jahitan Luka > 9 jahitan	30,000	10,000	60,000	100,000	
	f Pengambilan Tumor Jinak	20,000	10,000	45,000	75,000	
	g Pengambilan Korpus Alienum	8,000	4,000	18,000	30,000	
	h Roserplasty	10,000	5,000	22,500	37,500	
	i Insisi Abses	4,000	2,000	9,000	15,000	
	j Khitanan	100,000	50,000	225,000	375,000	
	k EKG	10,000	5,000	22,500	37,500	
	l Nebulizer	10,000	4,000	21,000	35,000	
	m Periksa untuk Surat Keterangan Sehat					
	1 Keterangan Sehat untuk keperluan Sekolah/transmigrasi	2,000	1,000	4,500	7,500	
	2 Keterangan sehat untuk melamar pekerjaan	2,000	1,000	4,500	7,500	
	3 Keterangan sehat untuk pengangkatan pegawai atau ganti warga negara	6,000	3,000	13,500	22,500	
	4 Keterangan sehat untuk ke luar negeri	8,000	4,000	18,000	30,000	
	5 Keterangan sehat untuk calon pengantin	4,000	2,000	9,000	15,000	
	6 Keterangan sehat untuk DIKLAT	6,000	3,000	13,500	22,500	
	7 Keterangan sehat untuk Jamaah haji / Calon Haji.	12,000	4,000	24,000	40,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
	n Layanan vaksinasi untuk jamaah haji	10,000	10,000	30,000	50,000	
	o Layanan suntikan	3,000	2,000	7,500	12,500	
	p Jahitan luka 4 s/d 9 jahitan	12,000	6,000	27,000	45,000	
	q Konsultasi					
	1 Psikologi	4,000	2,000	9,000	15,000	
	2 Sanitasi	4,000	2,000	9,000	15,000	
	3 Gizi	4,000	2,000	9,000	15,000	
	4 Dokter Spesialis	6,000	4,000	15,000	25,000	
	5,000	5,000	20,000	30,000		Per limabelas menit
	r Pemeriksaan Akupresure					
	s USG	15,000	15,000	20,000	50,000	
	t Pemeriksaan Urin Tes Narkoba				100,000	paket
	u Asesmen Rawat Jalan Penyalah guna Narkoba				100,000	paket
	v Konseling Individu Penyalah guna Narkoba				400,000	paket
2	KIA					
	a Pemeriksaan Dopleer	4000	2,000	9,000	15,000	
	b Tindik Daun Telinga per lubang	4000	2,000	9,000	15,000	
	c Persalinan Normal					
	1 Persalinan normal oleh Dokter	180000	90,000	405,000	675,000	
	2 Persalinan normal oleh Bidan	140,000	70,000	315,000	525,000	
	d Pemasangan IUD	4,000	6,000	15,000	25,000	
	e pencabutan IUD	4,000	6,000	15,000	25,000	
	f Pemasangan/susuk KB	14,000	7,000	31,500	52,500	
	g Pencabutan implan/susuk KB	14,000	7,000	31,500	52,500	
	h Layanan suntikan	3,000	2,000	7,500	12,500	
3	LABORATORIUM					
	a Darah/Kimia darah					
	1 Golongan darah	6,000	2,000	12,000	20,000	
	2 VDRL	12,000	4,000	24,000	40,000	
	3 Gula Darah sewaktu	14,000	4,000	27,000	45,000	
	4 Asam Urat	24,000	5,000	43,500	72,500	
	5 Cholesterol total	24,000	5,000	43,500	72,500	
	6 Triglicerid	35,000	7,000	63,000		105,000
	7 Ureum	20,000	6,000	39,000	65,000	
	8 Creatin	18,000	4,000	33,000	55,000	
	9 WIDAL	32,000	8,000	60,000	100,000	
	10 SGOT	17,000	4,000	31,500	52,500	
	11 SGPT	17,000	4,000	31,500	52,500	
	12 Cholesterol HDL	32,000	7,000	58,500	97,500	
	13 Cholesterol LDL	32,000	7,000	58,500	97,500	
	14 Bilirubin total	15,000	4,000	28,500	47,500	
	15 Bilirubin Direct	10,000	4,000	21,000	35,000	
	16 Hbs Ag	41,000	9,000	75,000	125,000	
	17 Rhematoid factore	22,000	7,000	43,500	72,500	

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
4	b Urine					
	1 Bilirubin	4,000	2,000	9,000	15,000	
	2 Urobilin	4,000	2,000	9,000	15,000	
	3 HCG/PP tes	16,000	4,000	30,000	50,000	
	c Feses : Benzidin tes	6,000	3,000	13,500	22,500	
	d Sekret					
	1 Sekret uretra	4,000	2,000	9,000	15,000	
	2 Sekret vagina	4,000	2,000	9,000	15,000	
	e Visum					
	1 Visum luka / Asuransi	18,000	9,000	40,500	67,500	
	2 Visum luar jenazah	18,000	9,000	40,500	67,500	
	3 Surat Keterangan Meninggal	12,000	4,000	24,000	40,000	
4	GIGI					
	a Tambahan Amalgam/silikat lebih dari satu permukaan	14,000	6,000	30,000	50,000	
	b Tambalan Glasionomer/Fuji lebih dari satu permukaan	16,000	8,000	36,000	60,000	
	c Pembersihan Karang Gigi per Rahang(berat)	30,000	10,000	60,000	100,000	
	d Pencabutan Gigi Susu/anak dengan injeksi	6,400	3,200	14,400	24,000	
	e Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	24,000	12,000	54,000	90,000	
	f Penambalan Gigi dengan sinar komposit :					
	1 Kelas I	30,000	10,000	60,000	100,000	
	2 Kelas II	24,000	12,000	54,000	90,000	
	3 Kelas III	28,000	14,000	63,000	105,000	
	4 Estetika	32,000	16,000	72,000	120,000	

### C Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1.	Kamar perhari					
	a. Kelas I	40,000	20,000	90,000	150,000	Belum termasuk makan
	b. Kelas II	20,000	10,000	45,000	75,000	
	c. Kelas III	10,000	5,000	22,500	37,500	
2.	Pemeriksaan di UGD	4,000	2,000	9,000	15,000	
3.	Ruang persalinan per hari	20,000	10,000	45,000	75,000	
4.	Visite/Pemeriksaan dokter	8,000	4,000	18,000	30,000	
5.	Konsultasi medis pasien	6,000	3,000	13,500	22,500	
6.	Jasa perawatan per hari	10,000	5,000	22,500	37,500	
7.	Rekam medis Rawat Inap	2,000	1,000	4,500	7,500	
8.	Tarif Tindakan Umum :					
	a Insisi abses	4,000	2,000	9,000	15,000	
	b Pengambilan benda asing	8,000	4,000	18,000	30,000	
	c Tindik daun telinga bayi per lubang	4,000	2,000	9,000	15,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
	d Irigasi telinga	2,500	1,500	6,000	10,000	Tanpa komplikasi
	e Debridement luka	4,000	2,000	9,000	15,000	
	f Perawatan luka bakar lebih dari 10%	8,000	6,000	21,000	35,000	
	g Perawatan luka bakar kurang dari 10 %	4,000	2,000	9,000	15,000	
9.	Tindakan jahit luka 1-3 jahitan	4,000	2,000	9,000	15,000	
10.	Tindakan jahit luka 4- 9 jahitan	2,000	6,000	27,000	45,000	
	Tindakan jahit luka lebih dari 9 jahitan	30,000	10,000	60,000	100,000	
11.	Tarip pemasangan infus di UGD					
	a. Dengan penyulit	8,000	4,000	18,000	30,000	
	b. Tanpa penyulit	6,000	3,000	13,500	22,500	
12.	Tindakan vena seksi	20,000	10,000	45,000	75,000	
13.	Tindakan balon kateter	6,000	3,000	13,500	22,500	
14.	Tindakan perban ransel	8,000	4,000	18,000	30,000	
15.	Ekstraksi kuku	10,000	5,000	22,500	37,500	
16.	Pengambilan Atherom / ganglion/ phoma verura kecil	20,000	10,000	45,000	75,000	
17.	Pengambilan serumen	4,000	2,000	9,000	15,000	
18.	Khitanan	100,000	50,000	225,000	375,000	
19.	Tindakan pemasangan bidai/ spalk	8,000	4,000	18,000	30,000	
20.	Punctie supra bupic / cyctostomy	20,000	10,000	45,000	75,000	
21.	Pertolongan persalinan normal oleh Dokter	180,000	90,000	405,000	675,000	
22.	Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	140,000	70,000	315,000	525,000	
23.	Persalinan dengan tindakan	180,000	90,000	405,000	675,000	
24.	Amputase ringan	24,000	12,000	54,000	90,000	
25.	Vasektomi bukan program	140,000	70,000	315,000	525,000	
26.	Pemasangan implant bukan program	14,000	7,000	31,500	52,500	
27.	Pencabutan implant bukan program	14,000	7,000	31,500	52,500	
28.	Layanan suntikan	3,000	2,000	7,500	12,500	
29.	Pemasangan / pencabutanIUD	4,000	6,000	15,000	25,000	
30.	Pemakaian nebulizer perkali		4,000	21,000	35,000	
31.	Konsultasi gizi rawat inap	10,000	4,000	9,000	15,000	
32.	Tarip EKG per rekaman		5,000	22,500	37,500	
33.	Oxygen :	10,000	-	-	-	
	a. Tindakan pemasangan O <sub>2</sub>	24,000	8,000	48,000	80,000	
	b. Pemakaian O <sub>2</sub> /jam	10,000	-	15,000	25,000	
34.	Pemakaian mobil ambulan 5 km pertama	-	20,000	30,000	50,000	Termasuk BBM Rp 5.000/km berikutnya

**II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK PARU MASYARAKAT**

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
A 1	POLIKLINIK Biaya Pemeriksaan Umum	6,000	4,000	15,000	25,000	
2	Biaya Pemeriksaan Khusus Paru/spesialistik	6,000	14,000	30,000	50,000	
3	Kunjungan Luar Gedung Dokter Spesialis	12,000	18,000	45,000	75,000	
B	TINDAKAN MEDIS					
	DIAGNOSTIK					
1	Peak Flrometer	5,000	1,000	9,000	15,000	
2	Spirometri	25,000	15,000	60,000	100,000	
3	EKG	20,000	4,000	36,000	60,000	
4	Biopsi Jarum Halus	25,000	25,000	75,000	125,000	
						Belum termasuk ongkos pemeriksaan dan kirim
5	Mantaoux Test	60,000	2,000	93,000	155,000	
6	Prof Punksi	20,000	4,000	36,000	60,000	
7	Suntik	5,000	1,000	9,000	15,000	Belum termasuk Obat
C.	TINDAKAN MEDIS TERAPI					
1	Pemakaian Nebulizer Perkali	15,000	3,000	27,000	45,000	
2	Punksi					
	a. Punksi Pleura	30,000	10,000	60,000	100,000	
	b. Aspirasi	55,000	25,000	120,000	200,000	
3	Perawatan Luka	20,000	4,000	36,000	60,000	
4	Jahit Luka	35,000	5,000	60,000	100,000	
D.	PELAYANAN PENUNJANG					
	MEDIK					
	LABORATORIUM					
1	DARAH					
	a Pemeriksaan Darah Rutin (Automatic)	20,000	4,000	36,000	60,000	
	b Haemoglobin	3,000	1,000	6,000	10,000	
	c Jumlah Lekosit	3,000	1,000	6,000	10,000	
	d Jumlah Trombosit	3,000	1,000	6,000	10,000	
	e Hitung Jenis Lekosit	4,000	1,000	7,500	12,500	
	f Jumlah Eritrosit	3,000	1,000	6,000	10,000	
	g Jumlah Eosinofil	3,000	1,000	6,000	10,000	
	h Hematokrit	3,000	1,000	6,000	10,000	
	i Darah Lengkap (manual)	18,500	7,500	39,000	65,000	
	j MCV	2,500	500	4,500	7,500	
	k MCH	2,500	500	4,500	7,500	
	l MCHC	2,500	500	4,500	7,500	
	m RDW	2,500	500	4,500	7,500	
	n MPV	2,500	500	4,500	7,500	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
	o PDW	2,500	500	4,500	7,500	
	p PCT	2,500	500	4,500	7,500	
	q Pemeriksaan LED	5,000	1,000	9,000	15,000	
	r Waktu Perdarahan	4,000	2,000	9,000	15,000	
	s Waktu Pembekuan	4,000	2,000	9,000	15,000	
	t Golongan darah	8,000	2,000	15,000	25,000	
	u Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi	10,000	20,000	45,000	75,000	
	v Pemeriksaan Malaria URIN	20,000	4,000	36,000	60,000	
	a Urin Rutin	7,000	3,000	15,000	25,000	
	b Urin Sedimen	3,000	1,000	6,000	10,000	
	KIMIA DARAH					
	a Tes Fungsi Hati					
	1 Bilirubin total.	10,000	2,000	18,000	30,000	
	2 Bilirubin Direct	8,000	2,000	15,000	25,000	
	3 SGOT	10,000	2,000	18,000	30,000	
	4 SGPT	10,000	2,000	18,000	30,000	
	5 Protein Total	12,000	2,000	21,000	35,000	
	6 Albumin / Globulin	8,000	2,000	15,000	25,000	
	7 Gama GT	15,000	3,000	27,000	45,000	
	8 Alkali Pospate	8,000	2,000	15,000	25,000	
	b Gula Darah					
	1 Puasa	8,000	2,000	15,000	25,000	
	2 2 jam PP	8,000	2,000	15,000	25,000	
	3 Sewaktu	8,000	2,000	15,000	25,000	
	c Kolesterol					
	1 Kolesterol Total	13,000	3,000	24,000	40,000	
	2 HDL	17,000	3,000	30,000	50,000	
	3 LDL	17,000	3,000	30,000	50,000	
	4 Trigliserid	18,000	4,000	33,000	55,000	
	d Tes Fungsi Ginjal					
	1 Asam Urat	11,000	3,000	21,000	35,000	
	2 Ureum	9,000	3,000	18,000	30,000	
	3 Kretinin	12,000	2,000	21,000	35,000	
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI					
	1 Pengecatan BTA Pagi	8,000	2,000	15,000	25,000	
	2 Pengecatan BTA Sewaktu	8,000	2,000	15,000	25,000	
	3 Pengecatan Gram	8,000	2,000	15,000	25,000	
	4 Pengecatan Jamur	8,000	2,000	15,000	25,000	
	5 Pemeriksaan Kultur Jamur	20,000	4,000	36,000	60,000	
	6 Pemeriksaan Kultur TB Media Cair	90,000	16,000	159,000	265,000	
	7 Pemeriksaan Kultur TB Media Padat	30,000	20,000	75,000	125,000	
	8 Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 1	260,000	60,000	480,000	800,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
F	9 Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 2	300,000	60,000	540,000	900,000	
	10 Pemeriksaan Kultur dan Resistensi Antimikroba	70,000	10,000	120,000	200,000	
	11 Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh	70,000	10,000	120,000	200,000	
	12 Kultur Anaerob	80,000	20,000	150,000	250,000	
	13 Kultur udara ruang (per titik)	75,000	5,000	120,000	200,000	
	14 Uji desinfektan	75,000	5,000	120,000	200,000	
	15 MRSA secret hidung	75,000	5,000	120,000	200,000	
	16 MRSA secret tenggorokan	75,000	5,000	120,000	200,000	
	17 Peta Medan Kuman	1,000,000	200,000	8,800,000	10,000,000	
	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS					
	Pemeriksaan Sistologi					
	Pemeriksaan Imuno Serologi					
	1 Pemeriksaan Widal 3 typhi O, H, AH	16,000	4,000	30,000	50,000	
	2 Pemeriksaan Anti HIV Metode Rapid	55,000	15,000	105,000	175,000	
	3 Pemeriksaan HbSAg Metode Rapid	20,000	4,000	36,000	60,000	
	4 Pemeriksaan Rheumatoid Factor	20,000	4,000	36,000	60,000	
G	5 Pemeriksaan Rivalta Test	7,000	1,000	12,000	20,000	
	6 Pemeriksaan ICT TB	75,000	11,000	129,000	215,000	
	7 Pemeriksaan Test Kehamilan	4,000	2,000	9,000	15,000	
	PEMERIKSAAN RADIOLOGI					
	1 Foto Torax 1 Posisi	30,000	10,000	60,000	100,000	
	2 USG Dengan Cetak Hasil	70,000	14,000	126,000	210,000	
	3 Foto Torax Lateral Kanan	30,000	10,000	60,000	100,000	
H	4 Foto Torax Lateral Kiri	30,000	10,000	60,000	100,000	
	PELAYANAN REHAB MEDIK	30,000	10,000	60,000	100,000	
	1 Sederhana					
	a Postural Drainages	4,000	2,000	9,000	15,000	
	b Latihan Pernafasan	4,000	2,000	9,000	15,000	
	c Exercise Tes memakai treadmill	40,000	20,000	90,000	150,000	
	2 Khusus					
	a Terapi Oksigen <5 jam	12,000	4,000	24,000	40,000	
	b Perawatan Rehab diKlinik	18,000	8,000	39,000	65,000	
	c Micro Mave Diatermi (MWD)	7,000	3,000	15,000	25,000	
	d Ultra Sound Diatami (USD)	7,000	3,000	15,000	25,000	
	e Treadmill	70,000	30,000	150,000	250,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
I	KONSELING					
	1 Kesehatan Paru pada umumnya	10,000	2,000	18,000	30,000	
	2 GIZI	10,000	2,000	18,000	30,000	
	3 Poli HIV	10,000	2,000	18,000	30,000	
	4 Poli Berhenti Merokok	10,000	2,000	18,000	30,000	
J	5 Konseling	10,000	2,000	18,000	30,000	
	PELAYANAN FARMASI					
K	1. Pelayanan Resep farmasi	Harga beli obat per satuan terkecil sesuai faktur ditambah 20%				
	LAIN-LAIN					
	1 Depo dan Pemusnahan Limbah	15,000	1,000	4,000	20,000	Per Kg

### III. TARIF PELAYANAN SPP-IRT DAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT

Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )			
	BA	JS	JP	Jumlah
Sertifikasi P-IRT	10.000	10.000	30.000	50.000
Sertifikasi Laik Sehat	15.000	15.000	70.000	100.000

### IV. TARIF PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN

#### A Pemeriksaan Kualitas Air Minum/Air Bersih/Air Laut/Air Kolam Renang/Air Limbah

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif ( Rp )			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Fisik :				
	a Bau	2625	2375	5,000	
	b Kecerahan	2625	2375	5,000	
	c Kejernihan	2625	2375	5,000	
	d Kekeruhan	2625	2375	5,000	
	e Rasa	2625	2375	5,000	
	f Salinitas	2625	2375	5,000	
	g Suhu	2625	2375	5,000	
	h TDS (Total Dissolved Suspend)	2625	2375	5,000	
	i TSS (Total Suspended Solid)	6300	5700	12,000	
	j Warna	2625	2375	5,000	
	k Curah hujan	2625	2375	5,000	
	l Kebisingan /jam	2625	2375	5,000	
	m Kecepatan & Arah Angin	2625	2375	5,000	
	n Kelembaban	2625	2375	5,000	
	o Partikel debu	2625	2375	5,000	
	p Pencahayaan	2625	2375	5,000	
	q Suhu	2625	2375	5,000	
	r Tekanan	2625	2375	5,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			ket
		JS	JP	Jumlah	
2.	Kimia:				
	a Ph	2625	2375	5,000	
	b Klor aktif (Cl <sub>2</sub> )	10500	9500	20,000	
	c Mangaan (Mn)	10500	9500	20,000	
	d Fluorida (F)	18375	16625	35,000	
	e Besi (Fe)	13125	11875	25,000	
	f Nitrat (NO <sub>3</sub> )	21525	19475	41,000	
	g Nitrit (NO <sub>2</sub> )	13125	11875	25,000	
	h Sianida (Cn)	21000	19000	40,000	
	i Alumunium (Al)	15750	14250	30,000	
	j Tembaga (Cu)	18375	16625	35,000	
	k Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> )	13125	11875	25,000	
	l Kesadahan	6300	5700	12,000	
	m BOD 5	15750	14250	30,000	
	n COD	10500	9500	20,000	
	o Klorida ( Cl )	10500	9500	20,000	
	p Kromium	15750	14250	30,000	
	q O <sub>2</sub> terlarut	7875	7125	15,000	
	r Phosphat	13125	11875	25,000	
	s Sianida ( CN )	21000	19000	40,000	
	t Sisa Chlor	21000	19000	40,000	
	u Sulfat (SO <sub>4</sub> )	26250	23750	50,000	
	v Zat Organik ( KMnO <sub>4</sub> )	13125	11875	25,000	
	w Amonia (NH <sub>3</sub> )	11025	9975	21,000	
	x Hidrogen sulfida (H <sub>2</sub> S)	2625	2375	5,000	
	y Hidrokarbon (HC)	2625	2375	5,000	
	z Oksidan (O <sub>3</sub> )	2625	2375	5,000	
	aa Sulfur dioksida (O <sub>2</sub> )	4200	3800	8,000	
3.	Pengambilan/Pengiriman Spesimen 3 km pertama	18375	16625		35,000
4	Mikrobiologi				
	- Coliform	23625	21375	45,000	
	Air Lengkap				
	a MPN Colifecal	23625	21375	45,000	
	b MPN E.Coli	37800	34200	72,000	
	c MPN Coliform	23625	21375	45,000	
	Air Minum				
	a Coliform	23625	21375	45,000	
	b E.Coli	37800	34200	72,000	
	Air Bersih, Air Limbah RS/Domestik, Air Laut				
	- Coliform	23625	21375	45,000	
	Air Kolam Renang				
	a MPN Coliform	23625	21375	45,000	
	b Angka Kuman Umum	15750	14250	30,000	
	Air Badan Air (ABA)				
	a MPN Coliform	23625	21375	45,000	
	b MPN Coliform fecal	23625	21375	45,000	
5	Angka Lempeng Total/Angka kuman				
	Angka Lempeng Total/Angka kuman	15750	14250	30,000	
	Angka Kapang/Khamir	28875	26125	55,000	

B Pemeriksaan Makanan Minuman

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif ( Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Bakteriologi				
	a Staphylococcus	37.800	34.200	72.000	
	b Streptococcus	22.575	20.425	43.000	
	c Shigella	37.800	34.200	72.000	
	d Bacillus	26.250	23.750	50.000	
	e Clostridium	39.375	35.625	75.000	
	f Salmonella	37.800	34.200	72.000	
	g Vibrio Cholerae	37.800	34.200	72.000	
2.	Mikrobiologi :				
	a Bakteriologi E Coli	37.800	34.200	72.000	
	b Angka lempeng total	15.750	14.250	30.000	
	c MPN Coliform	23.625	21.375	45.000	
	d MPN Colitinja	26.250	23.750	50.000	
	e Jamur/Yeast	26.250	23.750	50.000	
3.	Kimia :				
	a Pengawet :				
	1) Asam Salisilat	10.500	9.500	20.000	
	2) Asam Benzoat	26.250	23.750	50.000	
	3) Formalin	21.000	19.000	40.000	
	4) Borax	15.750	14.250	30.000	
	b Pewarna :				
	1 Rhodamin	23.625	21.375	45.000	
	2 Methanil Yellow	23.625	21.375	45.000	
	3 Amaranth	23.625	21.375	45.000	
	c Pemanis:				
	1 Siklamat	28.875	26.125	55.000	
	2 Sakharin	28.875	26.125	55.000	
	3 Kadar gula	28.875	26.125	55.000	
	d Kadar abu	7.875	7.125	15.000	
	e Kadar air	7.875	7.125	15.000	
	f Logam berat	15.750	14.250	30.000	
	Logam Berat :				
	a Plumbum (Pb)	26.250	23.750	50.000	
	b Merkuri (Hg)	26.250	23.750	50.000	
	c Cadmium (Cd)	26.250	23.750	50.000	
	d Arsen	26.250	23.750	50.000	
	KLB Makanan Minuman	196.875	178.125	375.000	
	Pengambilan /Pengiriman	20.000	15.000	35.000	
	Spesimen 3 km pertama				

C Pemeriksaan Kualitas Udara :

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif ( Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Kebisingan sesaat	7.875	7.125	15.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
2.	CO ( Karbon Monoksida )	7.875	7.125	15.000	
3.	CO2 ( karbon Dioksida )	7.875	7.125	15.000	
4.	Kelembaban ( RH )	4.725	4.275	9.000	
5.	Suhu	5.250	4.750	10.000	
6.	Hidrogen sulfida	7.875	7.125	15.000	
7.	Oksidan	7.875	7.125	15.000	
8.	Pencahayaan	7.875	7.125	15.000	
9.	Partikel Debu	21.000	19.000	40.000	
10.	Bakteri Udara / Nosokomial				
	a Legionella sp	28.875	26.125	55.000	
	b Listeria	28.875	26.125	55.000	
	c Kapang/Jamur	28.875	26.125	55.000	

D Pemeriksaan Kualitas Tanah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif ( Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Kualitas tanah terhadap pencemaran telur/larva cacing usus	6.825	6.175	13.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
2.	Pengambilan/pengiriman spesimen 3 km pertama	20.000	15.000	35.000	- Termasuk BBM *)Rp 5.000 /km berikutnya (untuk semua jenis pemeriksaan)

E Pemeriksaan Klinis :

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif ( Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
A.	PATOLOGI KIMIA DARAH				
1.	Tes Fungsi Ginjal				
	Asam Urat	4.000	16.000	20.000	
	Ureum	5.600	22.400	28.000	
	Creatinin	4.400	17.600	22.000	
2.	Gula Darah				
	Gula Darah Puasa	3.400	13.600	17.000	
	Gula Darah 2 jam PP	3.400	13.600	17.000	
	Gula Darah Sewaktu	3.400	13.600	17.000	

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif ( Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
3.	Tes Fungsi Jantung				
	Kholesterol Total	6.000	24.000	30.000	
	HDL Kholesterol	5.600	22.400	28.000	
	LDL Kholesterol	11.000	44.000	55.000	
	Trigliserida	6.000	24.000	30.000	
4.	Tes Fungsi Hati				
	SGOT	4.500	18.000	22.500	
	SGPT	4.500	18.000	22.500	
	Bilirubin Total	4.000	16.000	20.000	
	Bilirubin Direct/Indirect	4.000	16.000	20.000	
	Protein Total	4.000	16.000	20.000	
	Albumin	4.000	16.000	20.000	
	Gamma GT	7.000	28.000	35.000	
	Alkali Phospatase	4.000	16.000	20.000	
B.	IMUNOSEROLOGI				
1.	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	4.000	16.000	20.000	
2.	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	4.000	16.000	20.000	
3.	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	4.000	16.000	20.000	
4.	Tes kehamilan	4.000	16.000	20.000	
5.	Test Widal	4.000	16.000	20.000	
6.	HbsAg	4.000	16.000	20.000	
7.	Anti HbsAg	4.000	16.000	20.000	
C.	HEMATOLOGI				
1.	Darah lengkap analyser	11.000	44.000	55.000	
2.	Golongan Darah	2.000	8.000	10.000	
3.	Hemaglobin	4.600	18.400	23.000	
4.	Hematokrit	4.600	18.400	23.000	
5.	Jumlah eritrosit	4.600	18.400	23.000	
6.	Jumlah leukosit	4.600	18.400	23.000	
7.	Hitung jenis leukosit	4.600	18.400	23.000	
8.	LED (Laju Endap Darah )	3.000	12.000	15.000	
9.	Retikulosit	4.600	18.400	23.000	
10.	Trombosit	4.000	16.000	20.000	
11.	Waktu Perdarahan	4.000	16.000	20.000	
12.	Protrombin	4.000	16.000	20.000	
13.	Pemeriksaan malaria	4.800	19.200	24.000	
14.	mikrofilaria	4.800	19.200	24.000	
15.	telur cacing	4.800	19.200	24.000	
16.	gambaran Darah Tepi	15.000	60.000	75.000	
D.	URIN				
1.	Urine test (pH, Protein, Glukosa)	4.800	19.200	24.000	
2.	Urine sedimen	4.800	19.200	24.000	
3.	Carik celup urine (10 parameter)	2.000	8.000	10.000	
4.	Urine sedimen	4.800	19.200	24.000	
5.	Paket Narkoba ( 6 parameter )	48.000	192.000	240.000	
	Narkotika ( per golongan )	8.000	32.000	40.000	
E.	MIKROSKOPIS				
1.	Mikroskopis gram	3.600	14.400	18.000	
2.	Mikroskopis BTA	3.600	14.400	18.000	
3.	Mikroskopis sederhana	3.600	14.400	18.000	

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif ( Rp )			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
F.	JASA KONSULTASI				
1	Dokter Umum	6.000	9.000	15.000	
2	Dokter spesialis	10.000	15.000	25.000	
3	Konsultasi Kesehatan masy	4.000	6.000	10.000	
G.	JASA TINDAKAN				
1	Dokter Umum	12.000	48.000	60.000	
2.	Dokter Spesialis	16.000	64.000	80.000	

## V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP KELAS III DI RSUD KARDINAH

### A. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	AKOMODASI perhari	25.000	0	25.000	
2	PELAYANAN GIZI / MAKAN PASIEN perhari	21.400	1.100	22.500	
3	VISITE & KONSULTASI				
	a. Dokter Spesialis	0	25.000	25.000	
	b. Dokter Umum	0	20.000	20.000	
	c. Psikologi / Gizi	0	12.000	12.000	
4	TINDAKAN MEDIK				
	a. Tindakan Kecil I	8.400	5.600	14.000	
	b. Tindakan Kecil II	12.600	8.400	21.000	
	c. Tindakan Kecil III	16.800	11.200	28.000	
	d. Tindakan Sedang I	21.000	14.000	35.000	
	e. Tindakan Sedang II	25.200	16.800	42.000	
	f. Tindakan Sedang III	31.500	21.000	52.500	
	g. Tindakan Besar I	35.700	23.800	59.500	
	h. Tindakan Besar II	42.000	28.000	70.000	
	i. Tindakan Besar III	63.000	42.000	105.000	
	j. Tindakan Khusus I	126.000	84.000	210.000	
	k. Tindakan Khusus II	226.800	151.200	378.000	
5	TINDAKAN PARAMEDIK				
	a. Tindakan Dasar I	2.940	1.960	4.900	
	b. Tindakan Dasar II	5.040	3.360	8.400	
	c. Tindakan Dasar III	7.140	4.760	11.900	
	d. Tindakan Dasar IV	8.400	5.600	14.000	
	e. Tindakan Kompleks I	9.240	6.160	15.400	
	f. Tindakan Kompleks II	11.340	7.560	18.900	
	g. Tindakan Kompleks III	14.280	9.520	23.800	
	h. Tindakan Kompleks IV	22.680	15.120	37.800	

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INTENSIF ICU / ICCU / PICU / NICU KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET AKOMODASI perhari				
	a. Perawatan Tindakan Umum	200.000	0	200.000	
2	Perawatan Tindakan Khusus	300.000	0	300.000	
	VISITE & KONSULTASI				
2	a. Dokter Spesialis	0	50.000	50.000	
	b. Dokter Umum	0	30.000	30.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
3	TINDAKAN MEDIK				
	a. Tindakan Kecil I	14.400	9.600	24.000	
	b. Tindakan Kecil II	21.600	14.400	36.000	
	c. Tindakan Kecil III	28.800	19.200	48.000	
	d. Tindakan Sedang I	36.000	24.000	60.000	
	e. Tindakan Sedang II	43.200	28.800	72.000	
	f. Tindakan Sedang III	54.000	36.000	90.000	
	g. Tindakan Besar I	61.200	40.800	102.000	
	h. Tindakan Besar II	72.000	48.000	120.000	
	i. Tindakan Besar III	108.000	72.000	180.000	
	j. Tindakan Khusus I	216.000	144.000	360.000	
	k. Tindakan Khusus II	388.800	259.200	648.000	
	TINDAKAN PARAMEDIK				
	a. Tindakan Dasar I	5.040	3.360	8.400	
	b. Tindakan Dasar II	8.640	5.760	14.400	
	c. Tindakan Dasar III	12.240	8.160	20.400	
	d. Tindakan Dasar IV	14.400	9.600	24.000	
	e. Tindakan Kompleks I	15.840	10.560	26.400	
	f. Tindakan Kompleks II	19.440	12.960	32.400	
	g. Tindakan Kompleks III	24.480	16.320	40.800	
	h. Tindakan Kompleks IV	38.880	25.920	64.800	

C TARIF PELAYANAN RAWAT INTERMEDIATE KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET AKOMODASI perhari Paket Pelayanan Rawat Intermediate	150.000	0	150.000	
2.	KONSULTASI				
	a. Dokter Spesialis	0	40.000	40.000	
	b. Dokter Umum	0	20.000	20.000	

D TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	TINDAKAN MEDIK				
	a. Tindakan Haemodilaisa (Cuci Darah)	500.000	150.000	650.000	
	b. Tindakan Haemodalisa Reuse	350.000	150.000	500.000	

E. TARIF PELAYANAN BEDAH SENTRAL KELAS III

NO	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF I	700.000	1.050.000	1.750.000	
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF II	980.000	1.470.000	2.450.000	
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF III	1.260.000	1.890.000	3.150.000	
4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS				
	a. ANAK				
	1. Cystoyeyunostomy	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	2. Duodenoduodenostomy/ Duodenoyeyunostomy	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	3. Eksisi hemangioma besar / multiple	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	4. Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	5. Eksisi Kista Duktus Kholedokhus	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	6. Eksisi Neuroblastoma	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	7. Eksisi Teratoma ovarium	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	8. Eksisi Teratoma Retroperitoneal	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	9. Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	10. Endoskopi terapeutik	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	11. Esofageal Replacement Procedure	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	12. Esofagomyotomy (Operasi Heller)	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	13. Fundoplikasi gaster	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	14. Genitoplasty (Clitoroplasty. vaginoplasty)	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	15. Herniotomy+laparatomy+ Reseksi usus	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	16. Hygroma colli / Lymphangioma besar	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	17. Ladd's Procedure pada malrotasi	4.200.000	6.300.000	10.500.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	18. Laparoscopy kompleks	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	19. Laparoscopy simple	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	20. Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	21. Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	22. laparotomy + reseksi usus pada anak	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	23. Laparotomy peritonitis pada neonatus	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	24. Nefrektomi parsial	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	25. Nefroureterectomy Tumor Wilms	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	26. Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	27. Operasi Kasai	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	28. Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	29. Postero Sagital anorekto vagina uretra plasty (PSARVUP)	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	30. PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	5.880.000	8.820.000	14.700.000	
	31. Pull Through (Soave. Duhamel. Swenson)	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	32. Pyeloplasty	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	33. Pyloromyotomy	1.960.000	.940.000	4.900.000	
	34. Repair Bladder / Kloaka Extrophy	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	35. Reimplantasi ureter pada Vesico Uretheral Reflux (VUR)	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	36. Repair defek Omphalocele/Gastroschisis	3.360.000	5.040.000	8.400.000	
	37. Repair fistula Recto vaginal	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	38. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	39. Reseksi Gaster	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	40. Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	41. Splenektomy (Thalassemia. Hypersplenisme)	2.520.000	3.780.000	6.300.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	42. Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	43. Urethroplasty	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	b. DIGESTIF				
	1. Apendektomi laparoskopi	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	2. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	3. Herniatomi Bilateral	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	4. Koledoko Jejunostomi	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	5. Kolesistektomi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	6. Laparaskopik Kolesistektomi	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	7. Ligasi VE (varises esofagus)	546.000	819.000	1.365.000	
	8. Miles Operation	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	9. Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	10. Pankreatektomi	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	11. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	12. Reseksi Hepar	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	c. KEBIDANAN				
	1. Adenolisis	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	2. Eksisi Kista Urachus	2.996.000	4.494.000	7.490.000	
	3. Histrecktomy Radikal	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	4. Hystrecktomy Supravaginal	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	5. Laparascopy Operatif	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	6. Operasi Tumor Ganas Ovarium	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	7. Repair Fistel	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	8. Surgical Staging	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	9. Tindakan pada kolpodeksis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	10. Vulvektomi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	d. MATA				
	1. DCR + silikon tube	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	2. Eksenterasi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	3. Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekosntruksi	3.360.000	5.040.000	8.400.000	
	4. Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)	1.680.000	2.520.000	4.200.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	5. Keratoplasti	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	6. Koreksi simblefaron berat	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	7. Operasi Fraktur Tripod / Multiple	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	8. Orbitotomi Lateral	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	9. Phacoemulsifikasi	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	10. Ptosis	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	11. Rekontruksi Kelopak Mata Berat	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	12. Rekontruksi Orbita Congenital	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	13. Rekontruksi Soket Berat	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	14. Scheral Buckel + Cryo + C3F8	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	15. Strabismus 3-4 otot	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	16. Syndroma blefarophimosis	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	17. Trabekulektomi	2.730.000	2.730.000	4.550.000	
	18. Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	19. Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas	5.320.000	7.980.000	13.300.000	
	e. ONKOLOGY				
	1. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	2. Debulking	2.660.000	3.990.000	6.650.000	
	3. Diseksi Kelenjar Inguinal	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	4. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	5. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	2.660.000	3.990.000	6.650.000	
	6. Glosektomi Totalis	2.660.000	3.990.000	6.650.000	
	7. Hemiglosektomi + RND	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	8. Hemipelvektomi	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	9. Maksilektomi Totalis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	10. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	11. Mandibulektomi Totalis	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	12. Mastektomi Radikal	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	13. Mastektomi Simpleks	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	14. Operasi Commando	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	15. Parotidektomi	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	16. Pembedahan Forequater	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	17. Rekonstruksi Mayor	2.072.000	3.108.000	5.180.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
f. ORTHOPEDY					
1. Amputasi Forequarter	3.080.000	4.620.000	7.700.000		
2. Amputasi Hind Quarter	1.540.000	2.310.000	3.850.000		
3. Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	2.800.000	4.200.000	7.000.000		
4. Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	2.800.000	4.200.000	7.000.000		
5. Decompression Laminectomy + Stabilization	2.800.000	4.200.000	7.000.000		
6. Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	2.800.000	4.200.000	7.000.000		
7. Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	2.800.000	4.200.000	7.000.000		
8. Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	4.060.000	6.090.000	10.150.000		
9. Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	2.016.000	3.024.000	5.040.000		
10. Koreksi Scoliosis	5.040.000	7.560.000	12.600.000		
11. Koreksi Spondilitis	5.040.000	7.560.000	12.600.000		
12. Microsurgery	4.060.000	6.090.000	10.150.000		
13. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	1.960.000	2.940.000	4.900.000		
14. Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum. Tulang Belakang. Pelvis)	4.060.000	6.090.000	10.150.000		
15. Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	3.808.000	5.712.000	9.520.000		
16. Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	3.808.000	5.712.000	9.520.000		
17. Spinal Osteotomy	2.800.000	4.200.000	7.000.000		
18. Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	3.360.000	5.040.000	8.400.000		
19. Synovectomy	1.680.000	2.520.000	4.200.000		
g. SARAF					

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
2	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
3	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
4	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	4.620.000	6.930.000	11.550.000	
5	Dekompresi Syaraf	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
6	Dekompresi Syaraf tepi	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
7.	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
8.	EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
9.	Koreksi Fraktur Impresif	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
10.	Kraniotomi / trenpanasi konvensional	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
11.	Kraniotomi+Bedah Mikro	4.900.000	7.350.000	12.250.000	
12.	Kraniotomi+Endoskopi	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
13.	Laminektomi Kompleks	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
14.	Laminektomi Sederhana	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
15.	Neurektomi / Neurolise	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
16.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	5.180.000	7.770.000	12.950.000	
17.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
18.	Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
19.	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
20.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	4.620.000	6.930.000	11.550.000	
21.	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	5.040.000	7.560.000	12.600.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	22. Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	23. Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	24. Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	4.620.000	6.930.000	11.550.000	
	25. Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	26. Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	27. Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior / posterior)	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	28. Rekontruksi Meningokel Spina bifida	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	29. Simple Functional Neuro Surgery	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	30. Ventrikulostomi / VE Drainage	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	h. THT				
	1. BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	2. BSEF/ FESS 4 : Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	3. BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	4. Eksisi Angiofibroma Nasofaring	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	5. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	6. Implantasi Koklea	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	7. Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang	1.596.000	2.394.000	3.990.000	
	8. Laringektomi	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	9. Laringektomi + RND THT	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	10. Mastoidektomi Radikal	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	11. Mastoidektomi radikal dengan penyulit	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	12. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	13. Neurektomi Saraf Vidian	3.220.000	4.830.000	8.050.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	14. Radical Neck Dissection	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	15. Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	16. Rekonstruksi hidung dgn defek THT	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	17. Rekonstruksi Mandibula THT	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	18. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	19. Rinotomi Lateralis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	20. Septorinoplasty THT	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	21. Stapedektomi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	22. Temporal Bone Resection	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	23. Timpano Plastik	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	24. Tindakan Dekompreesi Fasialis	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	25. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
i	THORAX				
	Explorasi Arteri	1.568.000	2.352.000	3.920.000	
j	UROLOGI				
	1. Adrenalektomi (Abdominotorakal)	2.058.000	3.087.000	5.145.000	
	2. Augmentasi buli	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	3. Bladder Neck Rekonstruksi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	4. Deroofing Kista Ginjal per laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	5. Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	6. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	7. Divertikulektomi Buli	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	8. Eksisi Chordae/Chordektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	9. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	10. Eksisi plaque (Peyronie disease)	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	11. Ekstrofi buli rekonstruksi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	12. Epispadia	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	13. Explorasi testis mikro surgery	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	14. Extended Pyelolithotomy	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	15. Hipospadia subkoronal	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	16. Horseshoe Kidney Koreksi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	17. Inisisi posterior urethral valve	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	18. Johanson II	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	19. Koreksi Priapismus	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	20. Laparoskopi Adrenalektomi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	21. Limfadenektomi Ileoinguinal	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	22. Litholapaksi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	23. Lithotripsi	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
	24. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	26. Nefrektomi Donor Transplant	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	27. Nefrektomi Partial	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	28. Nefrektomi Per Laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	29. Nefrektomi Radikal	3.024.000	4.536.000	7.560.000	
	30. Nefro Ureterektomi	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	31. Nefrostomi Per Kutani/Temporer	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	32. Nefrostomi Percutan	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	33. Neobladder	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	34. Operasi Ileal Conduit (Bricker)	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	35. Operasi sistokel	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	36. Operasi trauma ginjal	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	37. Operasi urakhush/ reseksi urakhush	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	38. Orkhidopeksi (UDT)	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	39. Orkhidopeksi per laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	40. Penektomi total/ amputasi penis	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	41. PER (primary endoscopic realignment)	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	42. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	2.016.000	3.024.000	5.040.000	
	43. Pielokalikotomi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	44. Pieloplasti Per Laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	45. Psoas Hitch/ Boari flap	1.680.000	2.520.000	4.200.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	46. Punksi dan sklerosing kista ginjal	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	47. Pyeloplasty	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	48. Railroading ruptur uretra	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	49. Reimplantasi ureter bilateral	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	50. Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosisto stomi	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	51. Rekonstruksi Renovaskuler	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	52. Repair fistel enterovesika	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	53. Repair fistel vesikorektal	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	54. Repair fistel vesikovagina	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	55. Reseksi-anastomosis uretra	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	56. Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	57. Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	58. Sistektomi per laparoskopi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	59. Sistektomi Total/Radikal	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	60. Tailoring ureter	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	61. Transuretero-ureterostomi	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	62. Trans Urethral Resection (TUR) Prostat	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
	63. Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
	64. Ureteroku taneo stomi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	65. Ureterolithotomi distal	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	66. Ureterouretostomi	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	67. Ureterorenoscopy (URS)	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	68. Uretroplasti hipospadia	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	69. Uretrotomi interna (Sachse)	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
	70. Vasostomi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	k. VASKULER				
	1. AV Shunt cubiti	1.624.000	2.436.000	4.060.000	
	2. AV Shunt dengan graft vena/sintetis	4.228.000	6.342.000	10.570.000	
	3. AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	1.624.000	2.436.000	4.060.000	
	4. AV Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	5. Debridement AVM	3.494.400	5.241.600	8.736.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	6. Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	1.282.400	1.923.600	3.206.000	
	7. Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa	1.495.200	2.242.800	3.738.000	
	8. Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	9. Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	3.567.200	5.350.800	8.918.000	
	10. Eksisi luas malformasi vaskuler	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	11. Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	4.480.000	6.720.000	11.200.000	
	12. Endovenous Laser Treatment	3.584.000	5.376.000	8.960.000	
	13. Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	14. Graf Vena membuat A fistula	4.144.000	6.216.000	10.360.000	
	15. Grafting pada Arterial Insufisiensi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	16. Karotis endarterektomi	4.452.000	6.678.000	11.130.000	
	17. Lumbal simpatektomi bilateral	2.430.400	3.645.600	6.076.000	
	18. Lumbal simpatektomi unilateral	2.430.400	3.645.600	6.076.000	
	19. Operasi Aneurisma Aorta	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	20. Operasi Arteri Carotis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	21. Operasi Arteri Renalis Stenosis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	22. Operasi Shunting Femoralis	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	23. Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	24. Operasi Shunting Splenorenal	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	25. Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	26. Pasang akses port celsite	2.464.000	3.696.000	6.160.000	
	27. Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	4.480.000	6.720.000	11.200.000	
	28. Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)	4.200.000	6.300.000	10.500.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	29. Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	30. Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	31. Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischémie	4.788.000	7.182.000	11.970.000	
	32. Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	5.488.000	8.232.000	13.720.000	
	33. Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	5.236.000	7.854.000	13.090.000	
	34. Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	4.351.200	6.526.800	10.878.000	
	35. Simpatektomi	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	36. Simpatektomi per laparoskopi/ thorakoskopi unilateral	2.503.200	3.754.800	6.258.000	
	37. Skleroterapi dengan anestesi	1.316.000	1.974.000	3.290.000	
	38. Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain	4.015.200	6.022.800	10.038.000	
	39. Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	2.548.000	3.822.000	6.370.000	
	40. Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/penyulit	2.598.400	3.897.600	6.496.000	
	41. Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	2.671.200	4.006.800	6.678.000	
	42. Trombektomi dengan atau tanpa debridement	2.531.200	3.796.800	6.328.000	
	1. PLASTIK				
	1. Alveolar Bone Graft	3.864.000	2.576.000	6.440.000	
	2. Cross Leg flap	3.612.000	2.408.000	6.020.000	
	3. Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	3.360.000	2.240.000	5.600.000	
	4. Free Flap	2.408.000	3.612.000	6.020.000	
	5. Labioplasti Bilateral	1.624.000	2.436.000	4.060.000	
	6. Lefort Advancement / Set back maksilektomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	7. Mandibulektomi	3.808.000	5.712.000	9.520.000	
	8. Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	5.124.000	7.686.000	12.810.000	
	9. Rekonstruksi telinga	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	10. Repair fraktur penis	2.128.000	3.192.000	5.320.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	11. Repair tendon jari	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	12. Replantasi	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	13. Reposisi / fiksasi Fr. óbita	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	14. Reposisi/fiksasi Fr maksilla &mandibula	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	15. Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	2.520.000	3.780.000	6.300.000	

F. TARIF PELAYANAN PONEK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET AKOMODASI perhari				
	a. Bayi Normal	40.000	0	40.000	
	b. Bayi Bermasalah ( Inkubator )	90.000	0	90.000	
	c. Bayi Bermasalah ( Blue Light )	120.000	0	120.000	
2	VISITE & KONSULTASI				
	a. Visite Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000	
	b. Visite Dokter Umum	7.000	28.000	35.000	
3	TINDAKAN PERSALINAN				
	a. Tindakan Partus Normal Dokter Spesialis	280.000	420.000	700.000	
	b. Tindakan Partus Penyulit Dokter Spesialis	480.000	720.000	1.200.000	
	c. Tindakan Partus Normal Bidan	140.000	210.000	350.000	
4	TINDAKAN MEDIK IBU				
	a. Tindakan Kecil	50.400	33.600	84.000	
	b. Tindakan Sedang	105.000	70.000	175.000	
	c. Tindakan Besar	144.900	96.600	241.500	
5	TINDAKAN MEDIK BAYI				
	a. Tindakan Kecil	50.400	33.600	84.000	
	b. Tindakan Sedang	73.500	49.000	122.500	
6	TINDAKAN KEBIDANAN				
	a. Tindakan Sederhana	31.500	21.000	52.500	
	b. Tindakan Kompleks	52.500	35.000	87.500	

G. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	TINDAKAN REHABILITASI MEDIK				
	a. Tindakan Kecil	8.400	5.600	14.000	
	b. Tindakan Sedang	10.500	7.000	17.500	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	c. Tindakan Besar	14.700	9.800	24.500	
	d. Tindakan Khusus I	16.800	11.200	28.000	
	e. Tindakan Khusus II	63.000	42.000	105.000	

#### H. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET DARAH, URINE & FECES	32.000	8.000	40.000	
2	KIMIA DARAH				
	a. Amilase Darah	24.000	6.000	30.000	
	b. Amilase Urine	20.000	5.000	25.000	
	c. Analisa Batu	60.000	15.000	75.000	
	d. Analisa Gas Darah	80.000	20.000	100.000	
	e. Asam empedu	21.200	5.300	26.500	
	f. Asam Urat	20.000	5.000	25.000	
	g. Calcium Ion	28.800	7.200	36.000	
	h. Chlorida Darah	14.000	3.500	17.500	
	i. Chlorida Urin	8.800	2.200	11.000	
	j. Cholinesterase	19.200	4.800	24.000	
	k. CK (Creatine Kinase)	60.000	15.000	75.000	
	l. CK-MB	60.000	15.000	75.000	
	m. Elektroforese Protein	86.400	21.600	108.000	
	n. Fosfatase asam	48.000	12.000	60.000	
	o. Fruktosamin	54.000	13.500	67.500	
	p. Glutamat dehidrogenase (GLDH)	21.200	5.300	26.500	
	q. Alpha-hydroxybutyrate dehydroygenase (HBDH)	24.000	6.000	30.000	
	r. Kalium Darah	14.000	3.500	17.500	
	s. Kalium Urine	14.000	3.500	17.500	
	t. Kalsium Darah	14.000	3.500	17.500	
	u. Kalsium Urine	14.000	3.500	17.500	
	v. Lipase Darah	40.000	10.000	50.000	
	w. Lipase Urine	40.000	10.000	50.000	
	x. Magnesium	28.000	7.000	35.000	
	y. Natrium Darah	14.000	3.500	17.500	
	z. Natrium Urin	14.000	3.500	17.500	
	aa. Phosphat Urine	20.000	5.000	25.000	
	ab. Phosphat Darah	20.000	5.000	25.000	
	ac. Troponin I	132.000	33.000	165.000	
	ad. Troponin T	132.000	33.000	165.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
3	DIABETES				
	a. Glikolysis HB / HbA1c	96.000	24.000	120.000	
	b. Glukosa Darah (Rapid)	16.000	4.000	20.000	
	c. Glukosa Darah PP	12.800	3.200	16.000	
	d. Glukosa Darah Puasa	12.800	3.200	16.000	
	e. Glukosa Darah Sewaktu	12.800	3.200	16.000	
	f. Glukosa Toleransi Test	40.000	10.000	50.000	
	g. Urine 4 porsi/kurve harian	20.000	5.000	25.000	
4	FUNGSI HATI				
	a. Albumin	16.000	4.000	20.000	
	b. Alkali Fosfatase	16.000	4.000	20.000	
	c. Bilirubin Direk/Indirek	14.000	3.500	17.500	
	d. Bilirubin Total	16.000	4.000	20.000	
	e. Gamma GT	28.000	7.000	35.000	
	f. Globulin	16.000	4.000	20.000	
	g. Protein Total	16.000	4.000	20.000	
	h. SGOT	18.000	4.500	22.500	
	i. SGPT	18.000	4.500	22.500	
5	FUNGSI GINJAL				
	a. Creatinin	16.000	4.000	20.000	
	b. Creatinin Clearance	28.000	7.000	35.000	
	c. Urea Clearance	21.200	5.300	26.500	
	d. Ureum	16.000	4.000	20.000	
6	ANALISA LEMAK				
	a. Cholesterol HDL	20.000	5.000	25.000	
	b. Cholesterol LDL	14.000	3.500	17.500	
	c. Cholesterol Total	24.000	6.000	30.000	
	d. Trigliserida	24.000	6.000	30.000	
7	HEMATOLOGI				
	a. Asam Folat	116.000	29.000	145.000	
	b. Elektroforesis Hb	140.000	35.000	175.000	
	c. Ferritin	108.000	27.000	135.000	
	d. G6PD	60.000	15.000	75.000	
	e. Ham's test	20.000	5.000	25.000	
	f. Hb F	40.000	10.000	50.000	
	g. Morfologi Apus Darah Tepi	40.000	10.000	50.000	
	h. Morfologi Sumsum Tulang	200.000	50.000	250.000	
	i. Nerve Action Potential (NAP)	48.000	12.000	60.000	
	j. Pewarnaan Acid Phosphatase	40.000	10.000	50.000	
	k. Pewarnaan Besi	26.400	6.600	33.000	
	l. Pewarnaan Sumsum Tulang	26.400	6.600	33.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
8	m. Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	48.000	12.000	60.000	
	n. Sugar Water test	14.000	3.500	17.500	
	o. Total Iron Binding Capacity (TIBC)	48.000	12.000	60.000	
	p. Transferrin	79.200	19.800	99.000	
	SEROLOGI				
	a. ACA IgG	280.000	70.000	350.000	
	b. ACA IgM	280.000	70.000	350.000	
	c. Anti Amuba	120.000	30.000	150.000	
	d. Anti Chikungunya	160.000	40.000	200.000	
	e. Anti CMV IgG	52.000	13.000	65.000	
	f. Anti CMV IgM	52.000	13.000	65.000	
	g. Anti HA V IgM	102.000	25.500	127.500	
	h. Anti HA V Total	120.000	30.000	150.000	
	i. Anti HBc IgM	68.400	17.100	85.500	
	j. Anti HBc Total	52.000	13.000	65.000	
	k. Anti Hbe	160.000	40.000	200.000	
	l. Anti HBs	72.000	18.000	90.000	
	m. Anti HCV	100.000	25.000	125.000	
	n. Anti Helicobacter Pylori IgG	52.000	13.000	65.000	
	o. Anti Helicobacter Pylori IgM	52.000	13.000	65.000	
	p. Anti HSV I IgG	80.000	20.000	100.000	
	q. Anti HSV I IgM	80.000	20.000	100.000	
	r. Anti HSV II IgG	80.000	20.000	100.000	
	s. Anti HSV II IgM	80.000	20.000	100.000	
	t. Anti Influenza A-B	200.000	50.000	250.000	
	u. Anti Japanese B Encephalitis	160.000	40.000	200.000	
	v. Anti Leptospira	120.000	30.000	150.000	
	w. Anti Malaria	120.000	30.000	150.000	
	x. Anti Rubella IgG	80.000	20.000	100.000	
	y. Anti Rubella IgM	120.000	30.000	150.000	
	z. Anti TB / IgG TB	120.000	30.000	150.000	
	aa. Anti Toxoplasma IgG	120.000	30.000	150.000	
	ab. Anti Toxoplasma IgM	120.000	30.000	150.000	
	ac. Anti-Streptolysin titer O (ASTO)	40.000	10.000	50.000	
	ad. CMV IgG Avidity	160.000	40.000	200.000	
	ae. C-reaktif protein (CRP)	52.000	13.000	65.000	
	af. Dengue Blot IgG	120.000	30.000	150.000	
	ag. Dengue Blot IgM	120.000	30.000	150.000	
	ah. Faktor Rhematoid	40.000	10.000	50.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
9	ai. FTA-ABS	40.000	10.000	50.000	
	aj. Hainn Test TB	200.000	50.000	250.000	
	ak. HBe Ag	160.000	40.000	200.000	
	al. HBs Ag	80.000	20.000	100.000	
	am. HSV I IgG	80.000	20.000	100.000	
	an. HSV II IgM	80.000	20.000	100.000	
	ao. IgM Salmonella Typhii	160.000	40.000	200.000	
	ap. NS1 Ag Dengue	160.000	40.000	200.000	
	aq. PCR Influenza A H1N1	200.000	50.000	250.000	
	ar. PCR Influenza A H1N5	200.000	50.000	250.000	
	as. PCR TB	200.000	50.000	250.000	
	at. Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	28.000	7.000	35.000	
	au. Venerai Diseases Research Laboratory (VDRL)	28.000	7.000	35.000	
	av. Widal	40.000	10.000	50.000	
	MIKROBIOLOGI				
	a. Biakan Jamur	31.600	7.900	39.500	
	b. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat. OAT Lini 1-2)	280.000	70.000	350.000	
	c. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat. OAT Lini 1-SIRE)	160.000	40.000	200.000	
	d. Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan : darah. Kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	200.000	50.000	250.000	
	e. Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	160.000	40.000	200.000	
	f. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	56.000	14.000	70.000	
	g. BTA 1 x. Biakan. Resistensi Medium Cair . OAT Lini 1	280.000	70.000	350.000	
	h. BTA 1 x. Biakan. Resistensi Medium Cair . OAT Lini 2	320.000	80.000	400.000	
	i. BTA 3 x. Biakan Medium Cair	240.000	60.000	300.000	
	j. BTA 3 x. Biakan Medium Padat	120.000	30.000	150.000	
	k. Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	120.000	30.000	150.000	
	l. Resistensi OAT lini 2 (Kana. Oflox)	120.000	30.000	150.000	
	m. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	19.200	4.800	24.000	
	n. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	20.000	5.000	25.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
10	URIN				
	a. Beta HCG Kuantitatif	140.000	35.000	175.000	
	b. Esbach	12.000	3.000	15.000	
	c. Hemosiderin	24.000	6.000	30.000	
	d. Oval Fat Body	16.000	4.000	20.000	
	e. Protein Kuantitatif	16.000	4.000	20.000	
11	HORMON				
	a. Estradiol	168.000	42.000	210.000	
	b. Estrogen	63.200	15.800	79.000	
	c. FREE T3	116.000	29.000	145.000	
	d. FREE T4	80.000	20.000	100.000	
	e. FSH	128.000	32.000	160.000	
	f. LH	128.000	32.000	160.000	
	g. Progesteron	172.000	43.000	215.000	
	h. Prolactine	128.000	32.000	160.000	
	i. T3	56.000	14.000	70.000	
	j. T3 Up Take	48.000	12.000	60.000	
	k. T4	56.000	14.000	70.000	
	l. Testosteron	184.000	46.000	230.000	
	m. Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	72.000	18.000	90.000	
12	CAIRAN TUBUH				
	a. Analisa Cairan Otak	160.000	40.000	200.000	
	b. Analisa Cairan pleura/asites	180.000	45.000	225.000	
	c. Analisa Cairan Sendi	80.000	20.000	100.000	
13	FAECES				
	a. Analisa Faeces (pencernaan)	40.000	10.000	50.000	
	b. Benzidine Test	40.000	10.000	50.000	
14	DRUG MONITORING				
	a. Aminophylin	26.400	6.600	33.000	
15	HEMOSTASIS				
	a. Agregasi Trombosit	120.000	30.000	150.000	
	b. Anti faktor Xa	144.000	36.000	180.000	
	c. Anti Trombin III	88.000	22.000	110.000	
	d. APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	40.000	10.000	50.000	
	e. Assay faktor IX	200.000	50.000	250.000	
	f. Assay faktor VIII	198.000	49.500	247.500	
	g. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	360.000	90.000	450.000	
	h. F. Von Willebrands	140.000	35.000	175.000	
	i. Fibrinogen	64.000	16.000	80.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
16	j. Fibrinogen Degredation Product (FDP)/ D Dimer	120.000	30.000	150.000	
	k. Inhibitor VIII	182.400	45.600	228.000	
	l. Lupus anticoagulan	136.400	34.100	170.500	
	m. Masa lisis euglobolin	40.000	10.000	50.000	
	n. Darah Perifer Lengkap	43.200	10.800	54.000	
	o. Protein C	200.000	50.000	250.000	
	p. Protein S	200.000	50.000	250.000	
	q. PT (Prothombin Time)	44.000	11.000	55.000	
	r. Thromboplastin Generation Time (TGT)	73.600	18.400	92.000	
	s. Thrombotest	72.000	18.000	90.000	
	t. IT Ratio	16.000	4.000	20.000	
16	IMUNOLOGI				
	a. Alfa 1 Antitrisin Kuantitatif	57.200	14.300	71.500	
	b. Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	40.000	10.000	50.000	
	c. ANA Titrasi	128.000	32.000	160.000	
	d. Anti ds - DNA	168.000	42.000	210.000	
	e. Anti Kappa	47.200	11.800	59.000	
	f. Anti Lamda	47.200	11.800	59.000	
	g. Complement 3 (C3)	47.200	11.800	59.000	
	h. Complement 4 (C4)	47.200	11.800	59.000	
	i. Cryoglobulin	16.000	4.000	20.000	
	j. IgA / IgG / IgM	61.600	15.400	77.000	
	k. IgE	76.000	19.000	95.000	
	l. Imuno Elektroforesis Anti IgG/ IgA/ IgM	61.600	15.400	77.000	
	m. Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	61.600	15.400	77.000	
	n. Sel LE	24.000	6.000	30.000	
17	o. Smooth Muscle Anti body (SMA)	34.000	8.500	42.500	
	p. T Cel dan B Cel	44.000	11.000	55.000	
	q. Test Kehamilan	20.000	5.000	25.000	
17	TUMOR MARKER				
	a. AFP	84.000	21.000	105.000	
	b. CA 12-5	172.000	43.000	215.000	
	c. CA 15-3	172.000	43.000	215.000	
	d. CA 19-9	172.000	43.000	215.000	
	e. CEA	100.000	25.000	125.000	
	f. Cyfra21	376.000	94.000	470.000	
	g. MCA	60.000	15.000	75.000	
	h. Neuron Specific Enolase (NSE)	200.000	50.000	250.000	
	i. Prostat Specific Antigen (PSA)	140.000	35.000	175.000	
	j. Squamous Cell Carcinoma (SCC)	200.000	50.000	250.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
18	PATOLOGI ANATOMI HISTOPATOLOGI				
	a. Biopsi esofagus, gaster. colon 1 - 2 btl	240.000	60.000	300.000	
	b. Biopsi esofagus, gaster. colon 3 - 4 btl atau lebih	280.000	70.000	350.000	
	c. Biopsi Khusus (hati. ginjal, sumsum tulang)	280.000	70.000	350.000	
	d. PA Potong Beku (VC) Besar	560.000	140.000	700.000	
	e. PA Potong Beku (VC) Kecil	280.000	70.000	350.000	
	f. Patologi anatomi jaringan besar	520.000	130.000	650.000	
	g. Patologi anatomi jaringan kecil	240.000	60.000	300.000	
	h. Patologi anatomi jaringan sedang	400.000	100.000	500.000	
19	PATOLOGI ANATOMI SITOLOGI				
	a. Paket Hormonal	320.000	80.000	400.000	
	b. Deep Fine Neddie Aspiration Biopsi (Deep FNAB)	480.000	120.000	600.000	
	c. Paket Sputum 3x serial	230.000	57.500	287.500	
	d. Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB)	200.000	50.000	250.000	
	e. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	96.000	24.000	120.000	
	f. Sitologi 3x serial	61.200	15.300	76.500	
	g. Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	122.400	30.600	153.000	
	h. Sputum 1x sikatan	142.800	35.700	178.500	
	i. Urine Serial 3x	68.400	17.100	85.500	
20	PATOLOGI ANATOMI IMMUNOLOGI				
	PAKET GIST /				
	a. Gastrointestinal Stromal Tumor (CD 117 / kromosom Philadelphia)	880.000	220.000	1.100.000	
	b. ER-PR. CrbB2/HER 2. TOPO. P53	720.000	180.000	900.000	
	c. Flourocences Insitu Hybridization (FISH)	2.000.000	500.000	2.500.000	
	d. ISH Per PROBE (Insitu Hybridization)	640.000	160.000	800.000	
	e. Tes Mutasi KRAS	1.496.000	374.000	1.870.000	
	f. Paket Limfoma Kasus Sukar Pemeriksaan 1 Antibodi	960.000	240.000	1.200.000	
	g. (untuk pemeriksaan CD 20 / BCR -Abl)	280.000	70.000	350.000	

I. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	Paket Pemeriksaan Radiologi	49.000	21.000	70.000	
2	Abdomen 3 Posisi	63.700	27.300	91.000	
3	Ablasi dengan alcohol	735.000	315.000	1.050.000	
4	Ablasi kiste simple	735.000	315.000	1.050.000	
5	Appendicografi	98.000	42.000	140.000	
6	Arteriografi	134.750	57.750	192.500	
7	Arthroografi	735.000	315.000	1.050.000	
8	Biopsi (Panduan CT/ Panduan USG)	735.000	315.000	1.050.000	
9	BNO + IVP	147.000	63.000	210.000	
10	C Arm dengan Kontras	166.600	71.400	238.000	
11	Cholangiografi T. Tube	147.000	63.000	210.000	
12	Cholecystrografi	106.575	45.675	152.250	
13	Colon In Loop	147.000	63.000	210.000	
14	Comberg	98.000	42.000	140.000	
15	Cor Analisa	98.000	42.000	140.000	
16	Cryoblation	735.000	315.000	1.050.000	
17	Dacryografi	98.000	42.000	140.000	
18	Diskografi	735.000	315.000	1.050.000	
19	Drainase (Abses /ascites /efusi pleura/ PTBD)	735.000	315.000	1.050.000	
20	Ductuleografi	147.000	63.000	210.000	
21	ERG (Elektro Retina Graphi)/VEP (Visual Evoked Potensial)	117.600	50.400	168.000	
22	Facet joint injection	735.000	315.000	1.050.000	
23	Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis)	147.000	63.000	210.000	
24	Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy	73.500	31.500	105.000	
25	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)	147.000	63.000	210.000	
26	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	147.000	63.000	210.000	
27	Ganglion block	735.000	315.000	1.050.000	
28	Gastrografi	53.900	23.100	77.000	
29	Genitografi	73.500	31.500	105.000	
30	Hysterosalpingografi (HSG)	98.000	42.000	140.000	
31	Kampimetri	98.000	42.000	140.000	
32	Kapasitas difusi	139.650	59.850	199.500	
33	Lopografi	147.000	63.000	210.000	
34	Lumbal Dinamik	98.000	42.000	140.000	
35	Maag Duodenum (MD)	147.000	63.000	210.000	
36	Mammografi	98.000	42.000	140.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
37	Manometri	735.000	315.000	1.050.000	
38	MCU (Micturating Cysto Urethrography)	112.700	48.300	161.000	
39	Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)	147.000	63.000	210.000	
40	Oesophagogram	98.000	42.000	140.000	
41	Pelvimetri	42.140	18.060	60.200	
42	PH Metri	588.000	252.000	840.000	
43	Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flourosopy	490.000	210.000	700.000	
44	Phlebografi dengan Pesawat Flourosopy	245.000	105.000	350.000	
45	Rectografi	62.475	26.775	89.250	
46	Retrograde Pyelography (RPG)/APG	166.600	71.400	238.000	
47	Radiofrequency ablation (RFA)	735.000	315.000	1.050.000	
48	Sacroiliac joint injection	735.000	315.000	1.050.000	
49	Foto Scoliosis	98.000	42.000	140.000	
50	Selective nerve block	735.000	315.000	1.050.000	
51	Shoulder Impingment Series 1 Sendi	63.700	27.300	91.000	
52	Shoulder Impingment Series 2 Sendi	78.400	33.600	112.000	
53	Shoulder Instability Series 1 Sendi	63.700	27.300	91.000	
54	Shoulder Instability Series 2 Sendi	78.400	33.600	112.000	
55	Sialografi	147.000	63.000	210.000	
56	Spirometri rutin	53.900	23.100	77.000	
57	Sympathetic block	735.000	315.000	1.050.000	
58	Tomografi	98.000	42.000	140.000	
59	Translaminar injection	735.000	315.000	1.050.000	
60	Urethrocystogram	98.000	42.000	140.000	
61	Uretografi	144.060	61.740	205.800	
62	Vertebra Lumbal 4 Pos	98.000	42.000	140.000	
63	Vertebroplasty	735.000	315.000	1.050.000	
64	X-Ray C Arm	98.000	42.000	140.000	

#### J. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	Paket Pemeriksaan Elektromedik	24.360	16.240	40.600	
2	ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone (Komunitas)	42.000	28.000	70.000	
3	ABR Click / Tone Burst (Komunitas)	42.000	28.000	70.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
4	ABR Skrining (Auditory evokedBrain Response)	21.000	14.000	35.000	
5	Aminoscopy	29.400	19.600	49.000	
6	Audiometri Tes gliserol	42.000	28.000	70.000	
7	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	18.900	12.600	31.500	
8	Bera (Evoked Potensial)	84.000	56.000	140.000	
9	Brain Mapping	166.320	110.880	277.200	
10	Bronchial Provocation Test/Astograph	113.400	75.600	189.000	
11	Bronkoskopi Injeksi	630.000	420.000	1.050.000	
12	Bronkoskopi Benda asing	630.000	420.000	1.050.000	
13	Bronkoskopi dan Laser	630.000	420.000	1.050.000	
14	Bronkoskopi Diagnostik	630.000	420.000	1.050.000	
15	Bronkoskopi Otofluoresen	630.000	420.000	1.050.000	
16	Bronkoskopi Sikatan bronkus	630.000	420.000	1.050.000	
17	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet	630.000	420.000	1.050.000	
18	Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus	630.000	420.000	1.050.000	
19	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage	630.000	420.000	1.050.000	
20	Bronkoskopi untuk Elektrokauter	630.000	420.000	1.050.000	
21	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial	630.000	420.000	1.050.000	
22	Colonoskopi	630.000	420.000	1.050.000	
23	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	21.000	14.000	35.000	
24	Echo Kardiografi	126.000	84.000	210.000	
25	Ekstraksi benda asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoskopi	630.000	420.000	1.050.000	
26	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	79.800	53.200	133.000	
27	Electro Myografi (EMG) (Spasmofilia/NCV/ Elementer)	84.000	56.000	140.000	
28	Electro Nystagmography (ENG)	111.300	74.200	185.500	
29	Endobronchial Ultrasound (EBUS)*	630.000	420.000	1.050.000	
30	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	630.000	420.000	1.050.000	
31	ERCP + Extraksi batu inci lithotriptor	1.050.000	700.000	1.750.000	
32	ERCP + Sprinterotomi	1.050.000	700.000	1.750.000	
33	Esofagogastroduodenoskop (Biasa/Biopsi / Sclerosing)	315.000	210.000	525.000	
34	Esofagoskopi diagnostik di OK	630.000	420.000	1.050.000	
35	Esofagoskopi Dilatasi	630.000	420.000	1.050.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
36	Esofagoskopi Fleksibel	84.000	56.000	140.000	
37	Evoked Potensial: BEAP. VER. EMGNCV. EMG Elementer. EMG Sensorik. EMG F Wave	105.000	70.000	175.000	
38	Evoked Potensial: SSEP. EMGNCV. EMG elementer. EEG Sleep Record	100.800	67.200	168.000	
39	Fasialis N VII	21.000	14.000	35.000	
40	Fibroscan	84.000	56.000	140.000	
41	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	168.000	112.000	280.000	
42	Foto Fundus	84.000	56.000	140.000	
43	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	252.000	168.000	420.000	
44	Gastroscopy	189.000	126.000	315.000	
45	Holter Monitoring	84.000	56.000	140.000	
46	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	630.000	420.000	1.050.000	
47	Kolposcopy	84.000	56.000	140.000	
48	Laparascopy / Peritoneoscopy	147.000	98.000	245.000	
49	Laryngoscopy/ Telelaryngoskopi	79.800	53.200	133.000	
50	Optical coherence tomography (OCT)	189.000	126.000	315.000	
51	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	21.000	14.000	35.000	
52	Percutaneous Endoscopic Gastrostomy	1.260.000	840.000	2.100.000	
53	Pemeriksaan Urodinamik	378.000	252.000	630.000	
54	Pemeriksaan Uroflowmetri	52.500	35.000	87.500	
55	Periteneoskopi Diagnostik	504.000	336.000	840.000	
56	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	630.000	420.000	1.050.000	
57	Posturograii Neuro Otologi	21.000	14.000	35.000	
58	Rectosigmoidoscopy (Biasa/ Biopsi/Sclerosing )	315.000	210.000	525.000	
59	Sialoendoskopi Diagnostik / Diagnostik &Terapeutik / Diagnostik &Dilatasi	630.000	420.000	1.050.000	
60	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	37.800	25.200	63.000	
61	Skrining Metabolik	525.000	350.000	875.000	
62	Spirometri rutin	46.200	30.800	77.000	
63	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator	63.000	42.000	105.000	
64	Telemetri	71.400	47.600	119.000	
65	Terapi Reposisi Otolit	21.000	14.000	35.000	
66	Tes Keseimbangan dengan Frenzels	21.000	14.000	35.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
67	Tes Keseimbangan Sederhana	21.000	14.000	35.000	
68	Torakoskopi medic	630.000	420.000	1.050.000	
69	Transbronchial needle aspiration	630.000	420.000	1.050.000	
70	Transbronchial lung biopsy	630.000	420.000	1.050.000	
71	Transnasal Esofagoskopi	84.000	56.000	140.000	
72	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	184.800	123.200	308.000	
73	Treadmill	67.200	44.800	112.000	
74	Tuntunan USG pada Biopsi. Aspirasi. Punksi . Operasi (USG Guide)	67.200	44.800	112.000	
75	Urethroscopy / Cystoscopy	68.880	45.920	114.800	
76	USG Bahu	54.600	36.400	91.000	
77	USG Bahu Bilateral	67.200	44.800	112.000	
78	USG Bayi	84.000	56.000	140.000	
79	USG Cimino	126.000	84.000	210.000	
80	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis. Aorta. Vena Cava, Vena Porta)	126.000	84.000	210.000	
81	USG Doppler Carotis/TCD(Trans Cranial Doppler)	126.000	84.000	210.000	
82	USG Doppler Extremitas (Atas /Bawah/ Unilateral / Bilateral)	126.000	84.000	210.000	
83	USG Doppler Testis	126.000	84.000	210.000	
84	USG Lengan	54.600	36.400	91.000	
85	USG Lengan Bilateral	67.200	44.800	112.000	
86	USG Parotis	67.200	44.800	112.000	
87	USG Abdomen Atas / Bawah	75.600	50.400	126.000	
88	USG Ankle	54.600	36.400	91.000	
89	USG Ankle Bilateral	67.200	44.800	112.000	
90	USG Appendiks	75.600	50.400	126.000	
91	USG Cardia	126.000	84.000	210.000	
92	USG Colour Doppler 3 dimensi	42.000	28.000	70.000	
93	USG Elbow	54.600	36.400	91.000	
94	USG Elbow Bilateral	67.200	44.800	112.000	
95	USG Genu	54.600	36.400	91.000	
96	USG Genu Bilateral	67.200	44.800	112.000	
97	USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimester kehamilan)	67.200	44.800	112.000	
98	USG Mammapae/ Tiroid	84.000	56.000	140.000	
99	USG Mata/ Paru	84.000	56.000	140.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
100	USG Musculosckletal lain	54.600	36.400	91.000	
101	USG Musculosckletal lain Bilateral	67.200	44.800	112.000	
102	USG ORGAN :	67.200	44.800	112.000	
103	USG Pedis	54.600	36.400	91.000	
104	USG Pedis Bilateral	67.200	44.800	112.000	
105	USG Prostat Trans Rectal	75.600	50.400	126.000	
106	USG Whole Abdomen	84.000	56.000	140.000	
107	USG Wrist	54.600	36.400	91.000	
108	USG Wrist Bilateral	67.200	44.800	112.000	
109	Vektor Cardiographi	55.440	36.960	92.400	
110	Vibrasi	21.000	14.000	35.000	
111	V02 Max	60.480	40.320	100.800	

#### K. TARIF PELAYANAN CT SCAN KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras				
	a. Kelompok I	252.000	168.000	420.000	
	b. Kelompok II	294.000	196.000	490.000	
2	c. Kelompok III	420.000	280.000	700.000	
	Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras				
	a. Kelompok I	277.200	184.800	462.000	
	b. Kelompok II	504.000	336.000	840.000	
	c. Kelompok III	798.000	532.000	1.330.000	

#### L. TARIF PELAYANAN CT MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	MRI < 1.5 tesla tanpa kontras	420.000	280.000	700.000	
2	MRI < 1.5 tesla dengan kontras	630.000	420.000	1.050.000	
3	MRI > 1.5 tesla tanpa kontras	630.000	420.000	1.050.000	
4	MRI > 1.5 tesla dengan kontras	840.000	560.000	1.400.000	

M TARIF PELAYANAN EXTRA CORPORAL SHOCK WAVE LITOTRIPSY (ESWL) KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	ESWL Fase I	945.000	630.000	1.575.000	
2	ESWL Fase II	420.000	280.000	700.000	

N. TARIF PELAYANAN FARMASI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif ( Rp )				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1	Pelayanan Informasi Obat		1.800	1.200	3.000	
2	Pelayanan IV Admixture		4.200	2.800	7.000	
3	Pelayanan resep farmasi pada rawat inap dan rawat jalan di dalam dan atau di luar rumah sakit	Sesuai Faktur Pembelian	10 % dari BA	10 % dari BA	BA + 20 %	

O. TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
1	Poliklinik pada Pusat Kesehatan Hewan : a Pemeriksaan Umum (Jasa Dokter) b Injeksi Vitamin : 1 Kucing 2 Anjing : ▪ Bobot <10 kg ▪ Bobot 11-20 kg ▪ Bobot >21 kg 3 Ruminansia Kecil 4 Ruminansia Besar 5 Lain-lain (Kera, musang, burung, kelinci, dll) c Injeksi Antibiotik 1 Kucing 2 Anjing ▪ Bobot <10 kg ▪ Bobot 11-20 kg ▪ Bobot >21 kg	25.000 10.000 15.000 20.000 25.000 10.000 15.000 10.000 10.000 15.000 15.000 20.000 25.000	Per Ekor Per ekor	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	3 Ruminansia Kecil	10.000	Per ekor	
	4 Ruminansia Besar	15.000	Per ekor	
	5 Lain-lain (Kera, musang, burung, kelinci, dll)	10.000	Per ekor	
	d Rawat Inap/ Titip Sehat (non pakan) :			
	1 Kucing	15.000	Per hari	
	2 Anjing	20.000	Per hari	
	3 Ruminansia Kecil	10.000	Per hari	
	4 Lain-lain (Kera, musang, burung, dll)	10.000	Per hari	
	e Tindakan Rawat Inap (Jasa Dokter)	15.000	Per hari	
	Jasa Paramedis	5.000	Per hari	
	f Tindakan Medis :			
	1 Infus Set	50.000	Per tindakan	
	2 Kateterisasi	75.000	Per tindakan	
	g Obat Jalan :			
	1 Vitamin	15.000	Per jenis obat	
	2 Antibiotik	15.000	Per jenis obat	
	3 Jasa Racik	5.000	Per jenis obat	
	h Tindakan Operasi			
	1 Kastrasi Kucing (steril kucing jantan)	150.000	Per ekor	
	Jasa Dokter	50.000	Per ekor	
	Jasa Paramedis	25.000	Per ekor	
	2 OH Kucing (steril kucing betina)	250.000	Per ekor	
	Jasa Dokter	75.000	Per ekor	
	Jasa Paramedis	25.000	Per ekor	
	3 Kastrasi Anjing (steril anjing jantan)			
	▪ Bobot <10 kg	250.000	Per ekor	
	▪ Bobot 11-20 kg	300.000	Per ekor	
	▪ Bobot >21 kg	350.000	Per ekor	
	Jasa Dokter	75.000	Per ekor	
	Jasa Paramedis	25.000	Per ekor	
	4 OH Anjing (steril anjing betina)			
	▪ Bobot <10 kg	400.000	Per ekor	
	▪ Bobot 11-20 kg	500.000	Per ekor	
	▪ Bobot 11-20 kg	600.000	Per ekor	
	Jasa Dokter	150.000	Per ekor	
	Jasa Paramedis	50.000	Per ekor	



NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
3	Pelayanan Tindakan Kebidanan pada Pusat Kesehatan Hewan :			
	a Penanganan Gangguan Reproduksi	30.000	Per tindakan	
	b Injeksi Hormon	30.000	Per ekor	
	c Pemeriksaan Kebuntingan	30.000	Per tindakan	
	d Inseminasi Buatan (Straw, seed, alkohol, glove, dll)	30.000	Per tindakan	
	e Jasa Inseminator	20.000	Per tindakan	
	f Pertolongan Kelahiran			
	1 Normal	100.000	Per tindakan	
	▪ Jasa Dokter	75.000	Per tindakan	
	▪ Jasa Paramedis	25.000	Per tindakan	
	2 Abnormal	150.000	Per tindakan	
	▪ Jasa Dokter	75.000	Per tindakan	
	▪ Jasa Paramedis	25.000	Per tindakan	
4	Laboratorium pada Pusat Kesehatan Hewan			
	a Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	30.000	Per Pemeriksaan	
	b Feces Rutin (Mikroskopis Telur Cacing)	10.000	Per Pemeriksaan	
	c Skin scrap (Kerokan kulit)	10.000	Per Pemeriksaan	
	d Susu lengkap	15.000	Per Pemeriksaan	
	e Uji Kualitas Daging (PH, Organoleptik, Formalin, Borax, Uji Kebusukan)	25.000	Per Pemeriksaan	
	f <i>Influenza Rapid Test</i> (diluar program)	100.000	Per Pemeriksaan	
5	Elektromedik pada Pusat Kesehatan Hewan			
	a USG	75.000	Per Pemeriksaan	
	b EKG	50.000	Per Pemeriksaan	
	c Inkubator	15.000	Per hari	
6	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan (SKKPAH) pada Pusat Kesehatan Hewan			
	a Tindakan pemeriksaan Veteriner			
	1 Anjing/kucing/kera	20.000	Per ekor	
	2 Domba/kambing	5.000	Per ekor	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	3 Sapi/kerbau/kuda	10.000	Per ekor	
	4 Burung peliharaan	20.000	Per ekor	
	5 Aneka ternak (kelinci, hamster, dll)	5.000	Per ekor	
	6 Unggas (ayam, itik, puyuh dll)	500	Per ekor	
	7 Telur tetas ( <i>hatching egg</i> )	25	Per butir	
	8 Produk/Pangan/Olahan asal hewan	5.000	Per kg	
7	b Surat Keterangan Visum			
	▪ tindakan nekropsi/bedah bangkai	75.000	Per tindakan	
7	Kunjungan pada Pusat Kesehatan Hewan			
	▪ Puskeswan & lab keliling/ <i>house call</i>	20.000	Per kunjungan	

WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN**

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Penggunaan Tanah Makam :		
	a. Kelas I	$m^2$	150.000
	b. Kelas II	$m^2$	75.000
	c. Kelas III	$m^2$	50.000
2.	Pemesanan Cadangan Tanah Makam :		
	a. Kelas I	$m^2$	300.000
	b. Kelas II	$m^2$	150.000
	c. Kelas III	$m^2$	100.000
3.	Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikutnya		
	a. Kelas I	$m^2$	300.000
	b. Kelas II	$m^2$	150.000
	c. Kelas III	$m^2$	100.000
4.	Perpanjangan Pemesanan Penggunaan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikutnya		
	a. Kelas I	$m^2$	350.000
	b. Kelas II	$m^2$	200.000
	c. Kelas III	$m^2$	150.000

WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kios :		
	a. Kios Pasar Kelas I	m <sup>2</sup> / hari	600
	b. Kios Pasar Kelas II	m <sup>2</sup> / hari	400
	c. Kios Pasar Kelas III	m <sup>2</sup> / hari	300
2.	Los :		
	a. Los Pasar Kelas I	m <sup>2</sup> / hari	500
	b. Los Pasar Kelas II	m <sup>2</sup> / hari	300
	c. Los Pasar Kelas III	m <sup>2</sup> / hari	200
3.	Tebokan :		
	a. Tebokan Pasar Kelas I per hari	Hari	500
	b. Tebokan Pasar Kelas II per hari	Hari	300
	c. Tebokan Pasar Kelas III per hari	Hari	200
4.	Kamar Mandi / WC :		
	a. Pemakaian untuk buang air besar/kecil sekali pakai	orang	1000
	b. Pemakaian untuk mandi sekali pakai	orang	2000
5.	Kebersihan :		
	a. Kios :		
	1). Pasar Kelas I	hari	800
	2). Pasar Kelas II	hari	600
	3). Pasar Kelas III	hari	500
	b. Los / Tebokan	hari	300

WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19680216 198903 1 004

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji - JBB 0 s/d 5000 kg - JBB 5001 s/d 8000 kg - JBB 8001 s/d 14000 kg - JBB diatas 14000 kg - Kereta Gandeng - Kereta Tempelan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	50.000 55.000 60.000 65.000 55.000 60.000	Setiap kali uji berkala kendaraan bermotor
2.	Kelengkapan Uji a. Kartu Uji (smart card) b. Tanda Lulus Uji	Kartu Paket	25.000 25.000	
3.	Penggantian Barang Kelengkapan Uji Karena Hilang/Rusak a. Kartu Uji (smart card) b. Tanda Lulus Uji	Kartu Paket	50.000 50.000	

WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19680216 198903 1 004